



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 532 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu menetapkan *Standar Operational Procedure* Penanganan Keberatan Informasi Publik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;



13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- KESATU : *Standar Operational Procedure* Penanganan Keberatan Informasi Publik Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Agustus 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
 PURWOKERTO NOMOR 532 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE
 PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
 SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO	Nomor SOP :
	Tanggal Pembuatan : 5 Mei 2025
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif :
Disahkan oleh :	Rektor UIN SAIZU Purwokerto, Prof. Dr. Ridwan, M.Ag. NIP.
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; 3. KMA No. 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 4. KMA No. 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID; Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI 5. KMA No. 657 tahun 2021 PPID Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan 9. SK Rektor No. 218 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto	1. D3/S-1 2. Terampil menggunakan komputer dan IT 3. Kompeten dalam tata kelola informasi dan dokumentasi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 3. SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik 4. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	1. Komputer; 2. Jaringan Internet 3. ATK dan Printer
PERINGATAN	PENCATATAN dan PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan tidak terlaksananya layanan informasi publik yang 1enyusun1nal, adil dan akurat	1. Dokumen surat/disposisi; 2. Berita Acara; 3. Pengarsipan






**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	: 5 Mei 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Rektor UIN	
Disahkan oleh	:
Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. NIP.	

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

No	Aktivitas	Pemohon	Pelaksana		Atasan PPID	Komisi Informasi	Mutu Baku		
			Tim Fasilitasi	PPID Utama			Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat pengaduan melalui portal atau kontak PPID UIN Saizu Purwokerto						(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Maksimal 30 hari kerja setelah penolakan informasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)
2	Membentuk tim fasilitasi sengketa informasi yang diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pelaksana						Berkas permohonan keberatan informasi publik	Maksimal 2 hari kerja sejak pengaduan keberatan informasi teregistrasi	Draf tim fasilitasi sengketa informasi
3	Menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi						Draf tim fasilitasi sengketa informasi yang dibentuk PPID Utama	Maksimal 5 hari kerja	Ketetapan tim fasilitasi sengketa informasi
4	Menyelesaikan sengketa informasi dan 2enyusun tanggapan secara tertulis atas nama Atasan PPID						Berkas pengaduan keberatan informasi	Maksimal 30 hari kerja setelah pengaduan keberatan informasi teregistrasi	Laporan proses penanganan sengketa informasi dan draf tanggapan secara tertulis atas nama Atasan PPID
5	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi dan draft tanggapan secara tertulis untuk diberikan kepada pemohon						Laporan proses penanganan sengketa informasi dan draf tanggapan secara tertulis atas nama Atasan PPID	Maksimal 2 jam setelah laporan selesai	Tanggapan secara tertulis untuk diteruskan kepada pemohon dan surat keputusan pengecualian informasi (jika diperlukan)
6	Menerima tanggapan secara tertulis atas keberatan informasi dari Atasan PPID	 Tidak Ya					Tanggapan secara tertulis untuk diteruskan kepada pemohon	Maksimal 1 hari setelah mendapat persetujuan dari Atasan PPID	Jika pemohon merasa puas, maka proses selesai. Jika pemohon merasa tidak puas, pemohon dapat



7	Berita Acara/ Selesai								
7	Mengadukan ke Komisi Informasi	